

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Orang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jalan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, penulis menyelidiki pertanggungjawaban pidana. Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan sanksi pidana yang bersifat pilihan, yaitu denda yang telah diatur berat ringannya atau penjara, sesuai dengan kejadian yang menimpa korban.¹⁶

Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan tersendiri dalam pengaturan hukum tentang pengelolaan lalu lintas. Terlihat dari dimasukkannya pengaturan tentang kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam penyelenggaraan jalan yang mengganggu atau membahayakan pengguna jalan, pemerintah

¹⁶ Ryan Dodo Hutagalung, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow, *Model Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan ngkutan Jalan*, *Philosophia Law Review*, vol.1, No. 2, h. 133

berkewajiban untuk bertanggungjawab atas apa yang diselenggarakannya. Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa ;

- (1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 13 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹⁷

Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, berdasarkan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pengawasan prasarana jalan termasuk uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan jalan. Namun, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, masyarakat sering percaya bahwa pengemudi kendaraan yang lalai selalu bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan cedera bagi orang lain. Hal ini juga berlaku untuk penegak hukum seperti polisi, yang langsung menangkap individu yang dianggap lalai dan menyebabkan cedera bagi orang lain. Namun, tampaknya para penyelenggara jalan belum pernah ditangkap karena kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan.¹⁸

Undang-undang dan peraturan lainnya dibuat untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, mereka dibuat untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

¹⁷ Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

¹⁸ Lindawarti R. Aju, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Malang: fakultas Hukum Universitas Brawijaya), h. 3-4

ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009, dan disahkan oleh presiden RI pada 22 Juni 2009.¹⁹

Undang-undang ini merupakan pengembangan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, seperti yang terlihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yang meningkat dari 16 Bab dan 74 Pasal menjadi 22 Bab dan 326 Pasal. Karena pihak yang diancam untuk dipidana adalah organ pelaksana penyelenggara jalan, yang secara tidak langsung adalah pemerintah itu sendiri sebagai pelaksana dari undang-undang ini, ketentuan hukum ini menarik untuk dikaji kembali karena akan menghadapi banyak tantangan untuk diterapkan. salah satunya karena masyarakat kurang memahami UU No. 2. Karena masyarakat tidak tahu bahwa negara bertanggung jawab, mereka tidak melakukan laporan atau upaya hukum. Akibatnya, tidak ada penegakan undang-undang yang efektif.²⁰

Tata perundang-undangan ada di setiap negara hukum, termasuk Indonesia. Hans Kelsen pertama kali menggunakan istilah "hierarki tata perundang-undangan" dalam teorinya yang dikenal sebagai "teori hierarki norma" atau "teori stufenbau". Menurut teori ini, norma berdiri di atas dan di bawah dalam hierarki. Norma yang lebih rendah berasal dari norma yang lebih tinggi, dan norma tertinggi disebut sebagai norma dasar, atau

¹⁹ <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/>, 4 April 2013, 21.21

²⁰ Ikhwanul Muslim, Bayu Prasetyo, Rio Arif Pratama, *Keadilan Sosial Dalam Ketentuan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditimbulkan Oleh Kerusakan Jalan Di Indonesia*, (Kalimantan Timur: Universitas Muhammadiyah, 2022), h. 246.

grundnorm. Hans Nawiasy, muridnya, kemudian mengembangkan teori ini melalui teori hukum berjenjang, juga dikenal sebagai teori von stufenufbau der rechtsordnung, yang membagi tingkatan peraturan perundang-undangan.

2. Hierarki

Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan presiden.
6. Peraturan daerah provinsi.
7. Peraturan daerah kabupaten/kota.²¹

²¹ Aditya Kuniawijaya, *Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki di Kota Surakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), h. 65-66.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya; dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 4. Mahkamah Agung;
 5. Mahkamah Konstitusi;
 6. Badan Pemeriksa Keuangan;
 7. Komisi Yudisial;
 8. Bank Indonesia;
 9. Menteri;
 10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang;
 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
 12. Gubernur, bupati/walikota;
-

13. Kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota.²²

3. Kedudukan dan fungsi adanya pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki dua bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diputuskan secara kolektif.

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik

²²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>, 13 Oktober 2023, 17.00

orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 273 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan serta penyelenggara jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.²³

Kedudukan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketentuan pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa korban kecelakaan motor bisa memberikan pemahaman pentingnya kejelasan pihak *in casu* Penyelenggara Jalan yang harus tanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan yang kerap terjadi akibat jalan rusak. Dengan adanya kejelasan atas pemaknaan dari Penyelenggara Jalan, diharapkan agar para penyelenggara jalan tersebut dapat semakin "*aware*" dan tidak lalai atau bahkan abai terhadap tanggung jawabnya terhadap jalan-jalan yang rusak yang ada di wilayah kekuasaannya. Bukan tak mungkin kasus kecelakaan akibat jalanan buruk lebih banyak lagi angkanya. Banyak kecelakaan disebabkan oleh faktor jalan,

²³<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/364/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutanjalan>, 23 November 2021, 12.45

termasuk jalan yang rusak, berlubang, licin, tidak ada rambu, dan tikungan tajam. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 273 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jalan bertanggung jawab atas pembangunan jalan atau akses jalan seperti jembatan

Dalam kasus ini, korban memiliki hak untuk menuntut apa pun yang telah mereka alami sebagai akibat dari pelanggaran Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Berbagai pihak, termasuk penegak hukum atau pihak kepolisian serta masyarakat, sangat menantikan keluarnya undang-undang ini. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mempermudah penindakan pelanggaran lalu lintas bagi kepolisian. Diharapkan undang-undang ini akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan menciptakan lalu lintas yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Kecelakaan jalan raya yang menyebabkan luka dan korban jiwa terus meningkat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh sejumlah faktor.²⁴

1. Faktor karena kelalaian pengguna jalan atau masyarakat misalnya tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi.
2. Faktor cuaca yaitu karena hujan jalan menjadi licin dan mengakibatkan pengguna jalan tersebut mengalami jatuh

²⁴ Ferawati royani, *Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*, Hukum Dehasen, (2017), h. 126

3. Faktor kondisi kendaraan yaitu misalnya kendaraan rem nya blong sehingga mengakibatkan pengguna jalan mengalami kecelakaan.
4. Faktor kondisi jalan yang rusak yaitu pengguna jalan mengalami kecelakaan karena kondisi jalan yang rusak atau berlubang.

Kepolisian sering melakukan razia untuk melihat kelengkapan kendaraan bermotor, selain SIM dan STNK, termasuk kelengkapan keselamatan seperti helm SNI, penggunaan sabuk pengaman, lampu sein, dan kaca spion. Tujuan razia ini adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan, polisi juga berjaga jaga di pos polisi yang tersebar di berbagai perempatan. Pasal 273 UU No 22 Tahun 2009 menetapkan sanksi untuk delik (tindak pidana) aduan, yang berarti bahwa kepentingan korban (korban kecelakaan lalu lintas) lebih penting daripada kepentingan negara (pengelola jalan). Persetujuan atau pengaduan korban atau korban menentukan apakah ada tuntutan pidana terhadap Penyelenggara Jalan. Jika tidak ada persetujuan atau pengaduan, tuntutan pidana terhadap Penyelenggara Jalan tidak dapat dilakukan.²⁵

²⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/2505/2/1HK09053.pdf>, 16 februari 2011, 11.43

B. *Siyasah Dusturiyah*

1. pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Konsep kategorisasi siyasah syar'iyah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tetapi untuk tujuan diskusi ini, judul peneliti berkaitan dengan kategori *Siyasah Dusturiyah*, dan kategori ini tidak dapat dikaitkan dengan asas pemisahan ketatanegaraan, tujuannya adalah untuk menjamin sinkronisasi antara elemen pemerintahan tertentu di negara. Untuk mencapai tujuan ini, prinsip ketatanegaraan islam diperlukan. Karena itu, dapat dibahas tentang hal ini berdasarkan uraian-uraian berikut ini.²⁶ Secara ontologis, siyasah adalah salah satu cabang fiqh, dan ajarannya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hqadits. Mereka dianggap sebagai sumber doktrin aksiomatis, yang berarti kebenaran-kebenaran yang diyakini bukan teori-teori ilmiah. Aksioma ini menghasilkan berbagai penafsiran yang berfungsi sebagai pengetahuan normatif dalam fiqh. *Siyasah* berasal dari fiqh. Fiqh siyasah menciptakan *Siyasah Dusturiyah* (undang-undang), *Siyasah Maliyah* (ekonomi), dan *Siyasah Dauliyah* (hubungan internasional/negara).

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan

²⁶ Misda Sari, *Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Perspektif Siyasah*, (Fadhilah Zikriyyah), h.31

sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan. Selain itu, konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah-warga negara, dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi dibahas dalam materi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bidang yang sangat luas dan kompleks dari kehidupan. Semua masalah ini, serta masalah fiqh Siyasah Dusturiyah, bergantung pada dua hal utama: dalil-dalil kully (yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam untuk mengatur masyarakat), yang tidak pernah berubah meskipun masyarakat berubah, karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamis dalam mengatur masyarakat.²⁷

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah adalah kumpulan praktik yang mengatur dasar dan kerja sama antara anggota masyarakat sebuah negara, baik konvensi maupun konstitusi yang tertulis

²⁷ Randi Muchariman, Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun*, (Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016), h. 9.

maupun tidak tertulis. Hukum tata negara disebut siasah dusturiyah atau fiqh kontemporer. Politik dusturiyah membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan institusi negara sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri di seluruh dunia.²⁸

Berikut macam-macam siyasah dapat dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan pola hubungan antar manusia, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara akan tetapi memiliki orientasi yang sama yaitu untuk kemaslahatan rakyatnya.
- b. *Siyasah Maliyah* merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatannya dalam masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini, rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).
- c. *Siyasah Dauliyah*, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepada negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas,

²⁸ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014). H. 177.

ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.²⁹

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemslahatan bersama.³⁰

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* mencakup pembahasan yang sangat luas dan kimpleks, secara umum hal-hal tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat,

²⁹ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh...* h. 177

³⁰ <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>, 23 April 2017, 17.48

hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara. Seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imam, persoalan bai'ah, wizarah, *wally al-ahadi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *syasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.³¹

Berkaitan dengan tugas pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan dalam sebuah negara dalam *siyasah dusturiyah* merupakan tugas dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yang mana jika dikaitkan dengan pemerintahan di Indonesia tugas ini diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara. Secara umum *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Imamah

Kata "imamah" berasal dari fi'il amma, atau kata kerja, secara etimologis. Amma hum atau amma bihim adalah kata terdepan dan berarti imamah. Sementara imam berarti setiap orang yang diikuti oleh para pemimpin dan orang lain.

³¹ Musthafa, S.H.I., M.SI., *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 13.

Menurut Ibnu Manzhur, imam atau pemimpin adalah setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang benar maupun di jalan yang salah. Karena manusia membutuhkan satu sama lain dan satu sama lain, menjaga imamah adalah kewajiban besar di dalam agama. Ini tidak mungkin terjadi kecuali ada seseorang yang mengatur dan memimpin proses pekerjaan demi kemashlahatan dan mencegah kemunkaran.³²

b. Rakyat dan Kewajibannya

Orang-orang di sini tidak hanya muslim, tetapi juga non-muslim; yang terakhir memiliki disebut kafir dzimmi dan musta'min. Kafir dzimmi adalah orang non-muslim yang tetap dan dihormati selamanya. Mereka tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, atau hartanya. Sebagai orang asing yang menetap, Musta'min harus dihormati karena jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Hak-hak politik, sipil, dan kemanusiaan diberikan kepada kafir dzimmi, sedangkan musta'min tidak diberikan hak-hak politik karena mereka adalah orang asing. Namun, mereka yang tidak beragama Islam memiliki persamaan. Menurut Abu A'la al-Maududi, hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.

³² Hamzah Kamma, et all, *Fiqh Siyasaah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, (Solok Sumatera Barat, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 142

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.³³

Jika hak imam adalah untuk dihormati dan mendapatkan bantuan dan partisipasi dari rakyat, maka rakyat harus taat, membantu, dan berpartisipasi dalam inisiatif yang dirancang untuk kebaikan bersama. Hubungan yang harmonis akan terjadi antara pemimpin dan rakyatnya jika mereka melakukan tugas masing-masing dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa hak setiap orang diambil. Melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, bagaimanapun, berarti memenuhi hak orang lain. Memenuhi kewajiban imam berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya juga memenuhi hak imam.

Hubungan yang harmonis akan terjadi antara pemimpin dan rakyatnya jika mereka melakukan tugas masing-masing dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa hak setiap orang diambil. Melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, bagaimanapun, berarti memenuhi hak orang lain. Memenuhi kewajiban imam berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya juga memenuhi hak imam.

³³ Nabila Savitri, *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (studi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Pnanganan Fakir Miskin)*, (Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), h. 34-35

c. *Ba'iat* (Janji Setia)

Bai'at, atau mubaya'ah, adalah pengakuan untuk mematuhi dan mentaati imam yang dibuat oleh Ahl al-Hall Wa al-'Aqd dan dilakukan setelah persetujuan. Sehubungan dengan bai'at ini, Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun, yang menyatakan: "33" Adalah mereka apabila membai'atkan seseorang amir dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian." Hal ini sebanding dengan apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Karena itu, dia disebut bai'at. Setelah mencapai kesepakatan, permusyawaratan untuk memilih seorang imam (pemimpin) dilakukan sebelum pembai'atan dilakukan.³⁴

Jika tidak ada kesepakatan melalui musyawarah, mayoritas Ahl al-Halli Wa al-Aqd' dapat membai'at imam. Setelah imam dibai'at oleh mayoritas Ahl al-Halli Wa al-Aqd, golongan minoritas harus tetap mentaati dan membantu imam. Mereka tidak boleh berusaha menjatuhkan imam kecuali jika mereka benar-benar kafir.

d. *Ahl Al-hal Wal'aqd*

Ahl al-Hal Wa AL-'Aqd berarti "orang-orang yang melepas dan mengikat atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan dan mengikat." Mereka disebut "mengikat"

³⁴ Nabila Savitri, *Analisi Siyasaah...* h. 36

karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahlul Halli*; mereka juga disebut "melepaskan" karena mereka yang duduk di sana memiliki kebebasan untuk melepaskan dan tidak memilih mereka yang tidak setuju. Namun, para Ahi fiqh siyasah berpendapat bahwa *Ahl-al-Hal Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan atas nama umat. atau lembaga perwakilan yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat. *Ahl al-Hal Wa Al-'Aqd* disebut sebagai orang-orang yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan, yaitu mengikat dan membubarkan, dalam literatur fiqh.³⁵

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi memiliki otoritas untuk melonggarkan dan mengikat. Ulama fiqh membuat istilah ini untuk menyebut mereka yang bertindak sebagai perwakilan umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Salah satu tugasnya adalah memilih imam, khalifah, dan kepala negara secara langsung; karena itu, *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* juga disebut sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih) oleh al-Mawardi.³⁶ Peranan mereka sangat penting dalam memilih salah satu dari Ahl al-Imamah (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah. Menurut beberapa ahli, *Ahl Al-hal Wal'aqd* adalah:

1. Pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang memilih dan membai'at imam.

³⁵ Nabila Savitri, *Analisi Siyasah...* h. 37

2. Mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan
3. Mempunyai wewenang membuat undang-undang
4. Tempat konsultasi orang yang mempunyai keluhan tentang pemerintahan.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan³⁷

Dari beberapa uraian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Ahl al-hal wal'aqd* adalah sebuah pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya itu juga berwenang dalam membuat undang-undang. Menurut abd kadir adalah:

1. *Al-sultan Al-tanjhidiyah* (eksekutif)
2. *Al-Sultan Al-Tasyri'iyah* (legislatif)
3. *Al-Sultan Al-Qadha'iyah* (yudikatif)
4. *Al-Sultan Al-Maaliyah* (Bank Sentral)
5. *Al-Sultan Al-Mu'raqabah* (konsulatif)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya yaitu memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh dan kecenderungan umat Islam

³⁷ Muhammad Nurul Huda, *Kedudukan dan Peran Ahl Al-hal Wal Al-aqd Relevansi Pada Kinerja DPR*, (Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Intan, Lampung, 2018), h.4

pada generasi pertama dalam sejarah ialah merupakan pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan.³⁸ Dalam hal ini secara fungsionalnya sama seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui suatu Pemilu (Pemilihan Umum). Adapun salah satu tugasnya ialah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).³⁹

e. *Wizarah* (Kementrian)

Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* secara bahasa, yang berarti diambil dari *Menurut al-wizru*, yang berarti berat, *wazir* bertanggung jawab atas tanggung jawab kepala negara. Kedua berasal dari kata *al-wazar*, yang berarti tempat kembali, karena kepala negara selalu bergantung pada pendapat dan bantuan *wazirnya*. Menurut konsep Negara Islam Abdul Wahhab Kallaf, kekuasaan (*sultah*) dibagi menjadi tiga bagianyaitu:

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri''iyyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

³⁸ H. Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, IAIN Sunangiri Ponorogo, (Qalamuna: 2019), vol. 11, no. 2, h. 91-92.

³⁹ H. Kadenun, *Kedudukan...* h.91-92

- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultahqadha'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁴⁰

4. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam, dan itulah yang menjadi dasar hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung firman-firman Allah dalam bentuk norma-norma yang jelas. Karena al-Quran dianggap berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, setiap orang yang beragama Islam harus mengakui al-Quran sebagai dasar bagi semua struktur Islam lainnya. Karena Al-Quran tidak pernah berubah seiring perkembangan zaman, para tokoh muslim mengatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum lainnya.

2. Sunnah

Segala aspek ucapan dan tingkah laku Nabi termasuk dalam Sunnah, yang secara harfiah berarti praktik hidup atau standar perilaku yang diterima secara umum oleh komunitas yang percaya padanya. Beberapa orang yang mengetahui secara langsung proses periwayatan Sunnah dapat melihat bagaimana ia

⁴⁰ Nabila Savitri, *Analisi Siyasah...* h.37

disampaikan dari generasi ke generasi, mulai dari zaman Nabi hingga akhir zaman dari perawi yang meriwayatkannya dengan meninjau sejumlah perawi yang berkesinambungan.⁴¹

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' adalah keputusan musyawarah bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik untuk kemaslahatan umat. Musyawarah ini berasal dari pemik ulama, mufti, ahli fikih, dan pemerintahan Iran. Jika ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh mayoritas peserta musyawarah, ijma tersebut dinyatakan batal

4. Qiyas

Untuk memecahkan masalah tentang legalitas tindakan tertentu, qiyas adalah teknik logika yang menetapkan hubungan positif atau negatif antara tindakan dengan prinsip umum. Untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks, metode qiyas biasanya digunakan. Dalam qiyas, dalil-dalil dari al-Quran dan hadist biasanya digunakan untuk menjelaskan perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

⁴¹ Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap -undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukun, Integritas Ilmu Syari'ah* (Mei-Agustus, 2021). h.202

Adat kebiasaan tidak tertulis sering disebut konvensi. Ada juga adat kebiasaan yang telah ditulis menjadi aturan yang dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

5. Legislasi dalam *Siyasah Dusturiyah*

Pada tingkat peradaban global, kekuasaan negara telah membagi ketiga fungsi utama: undang-undang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan. Khususnya, kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki asas yang akan mengatur semua aspek kehidupan bernegara saat digunakan.⁴² Oleh karena itu, tugas berat legislator adalah memasukkan semua kebutuhan masyarakat ke dalam undang-undang, yang dapat diubah setiap saat. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan legislasi adalah proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk melakukannya, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam konteks bahasa dan ilmu hukum, legislasi memiliki arti dikotomis: itu bisa berarti produk hukum atau proses pembentukan hukum. Elizabeth A. Palmer Legislasi didefinisikan oleh Martin dan Jonathan sebagai 1) keseluruhan atau sebagian dari undang-undang tertulis negara dan 2) proses penciptaan undang-undang tertulis. Itu juga berlaku untuk John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan undang-undang sebagai

⁴² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta:Semesta Aksara,2019), h. 14.

"undang-undang" dan "membuat undang-undang". Di sisi lain, Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan legislasi (legislatie) sebagai perundang-undangan saja. Namun, Satjipto Rahardjo mendefinisikan undang-undang (wetgeving, legislation) sebagai "pembuatan undang-undang". dari banyak definisi hukum sebagai perundang-undangan.

Dengan kata lain, peraturan adalah prosedur yang dimulai dengan perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan akhirnya pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan berdasarkan wewenang dan delegasi. Kewenangan untuk membuat perundang-undangan diberikan kepada lembaga negara, dalam hal ini Presiden, oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang. Presiden memiliki kewenangan ini untuk secara mandiri mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang.⁴³ Dalam kajian siyasah dusturiyah, Legislasi (al-shuthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dasar dan Oleh karena itu, komponen hukum Islam meliputi:

⁴³ Evi Oktarina, S.H., M.H., *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2022), h.2

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Oleh karena itu, dalam al-sulthah al-tasyri-iyah, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat hukum yang akan diterapkan di masyarakat Islam untuk kepentingan umum dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebagai kepala negara, nabi memberikan tanggung jawab tersebut kepada para sahabat yang mampu dan mahir dalam bidang mereka. Terlepas dari itu, secara umum, semua berbicara tentang nabi juga. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda sesuai dengan waktu dan tempat. Tidak hanya di Indonesia, di mana ada hierarki perundang-undangan dengan istilah "lex superior derogat legi inferior" yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, tetapi juga di Islam, di mana ada hierarki hukum yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebenarnya, hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menetapkan syari'at; oleh karena itu, tanggung jawab al-sulthah al-tasyri'iyah hanya terbatas pada menggali dan mempelajari sumber syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

⁴⁴ Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kepentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan PERPU: Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah*, (Bogor: Linda Bestari, 2021), h.14-15